



**KEPALA DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka telah dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor

6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten LAMONGAN (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 6 Tahun 2020 Revisi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2020 Nomor);
13. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2019

tentang Perubahan Peraturan Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2020 Nomor);

14. Peraturan Desa Sumberagung Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa sumberagung Tahun 2020 Nomor);
15. Peraturan Kepala Desa Sumberagung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2020 Nomor);
16. Peraturan Desa Sumberagung Tahun 2020 tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa sumberagung Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan
2. Kecamatan adalah Kecamatan Brondong
3. Desa adalah Desa Sumberagung
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 3 diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 3 disipkan 2 ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan Pasal 3 ditambah 1 ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan musyawarah khusus pendataan calon penerima BLT;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (Cash) setiap bulan;
- (6a) Penyaluran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokoler Kesehatan Covid-19: menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat;
 - c. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan perkeluarga penerima manfaat;
- (8) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan;
- (9) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c tidak bisa disalurkan karena tidak tersedianya cukup anggaran dan/atau tidak terdapat Kelurga Penerima Manfaat (KPM);

Pasal 4

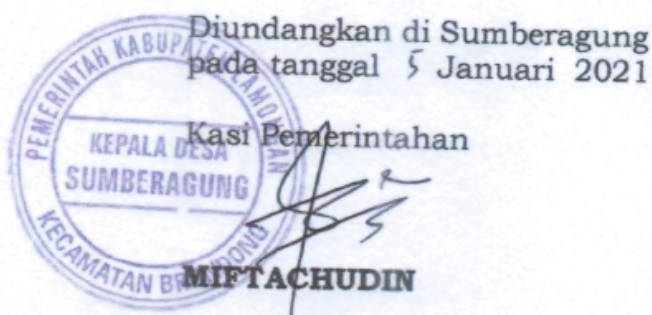
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberagung

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 5 Januari 2021

Kepala Desa Sumberagung

TTD

SUPRIYONO



BERITA DESA SUMBERAGUNG TAHUN 2021 NOMOR 1 :

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR : 01 Tahun 2021
TANGGAL : Januari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA JARINGAN PENGAMAN SOSIAL AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS (COVID-19)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	SUTIN	3524075110540001	Lamongan, 11/10/1954	RT 01 / RW 01
2	SUJIAH	3524074108550001	Lamongan, 01/08/1955	RT 01 / RW 01
3	UMIYAH	3524076612490001	Lamongan, 26/12/1949	RT 02 / RW 01
4	MUKHLISAH	3524076703570001	Lamongan, 27/03/1957	RT 02 / RW 01
5	TAKMI	3524074509500001	Lamongan, 05/09/1950	RT 09 / RW 03
6	ARI SULISWANTO	3524071304860001	Lamongan, 13/04/1986	RT 03 / RW 01
7	SUPATEKAH	3524074211500002	Lamongan, 02/11/1950	RT 06 / RW 02
8	WARNI	3524074407670001	Lamongan ,04/07/1967	RT 12 / RW 03
9	GANTI	3524076111470001	Lamongan, 21/11/1947	RT 08 / RW 03
10	RAWID	3524077005540001	Lamongan, 30/05/1954	RT 11 / RW 03

Ditetapkan di : Desa Sumberagung

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



SUPRIYONO, S.Pd

